

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan dari didirikannya sebuah perusahaan merupakan untuk mensejahterahkan dan meningkatkan kemakmuran dari dari pemilik maupun para pemegang saham. Cara untuk mencapai tujuan tersebut ialah dengan cara meningkatkan atau mengoptimalkan nilai dari perusahaan dan berkaitan dengan harga saham dari perusahaan tersebut. Para pemegang saham dalam menilai atau mengukur seberapa besar tingkat pengembalian yang dapat diberikan sebuah perusahaan kepada para pemegang saham dengan menilai harga saham perusahaan tersebut, semakin tinggi nilai perusahaan maka harga saham pun semakin akan meninggi, sebaliknya semakin rendah harga saham dari suatu perusahaan maka akan semakin rendah pula nilai dari perusahaan itu sendiri. Menurut Nugraha & Ery (2019) Nilai perusahaan dapat diartikan sebagai sebuah sinyal positif yang dapat meningkatkan mensejahterahkan dan meningkatkan kemakmuran bagi para investor yang menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Peningkatan nilai perusahaan adalah tujuan dari perusahaan yang dapat dicapai dengan melalui fungsi manajemen, salah satu keputusan manajemen tersebut yang dapat berdampak terhadap nilai perusahaan merupakan kebijakan terkait dengan aktivitas pajak (Fadillah, 2019).

Secara umum, dari penjelasan diatas perusahaan memiliki tujuan untuk mengoptimalkan keuntungannya untuk mensejahterakan dan memakmurkan para pemegang saham. Namun di satu sisi, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Semakin besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu banyak perusahaan yang menganggap membayar pajak merupakan sebuah beban yang dapat mengurangi keuntungan yang dapat dihasilkan perusahaan. Maka dari itu pajak memiliki manfaat yang berbeda antara bagi perusahaan dan bagi negara. Tujuan pajak bagi negara merupakan salah satu penyumbang dan penopang pendapatan terbesar bagi negara yang bersifat memaksa. Pembayaran pajak merupakan wujud dari kewajiban dan peran

serta wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi besar dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan nasional.

Namun, penerimaan negara yang bersumber dari pajak masih belum optimal dikarenakan realisasinya belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Berdasarkan tabel 1.1 (Target dan Realisasi Penerimaan Pajak) dapat diinterpretasikan bahwa selama tiga tahun terakhir dari tahun 2018 hingga 2020, realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai targetnya. Capaian realisasi penerimaan pajak terbesar dalam tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 yang mencapai 92,41% dengan realisasi sebesar 1.315,93 triliun. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mematok target penerimaan pajak di tahun 2020 mencapai Rp. 1. 198,82 triliun yang artinya estimasi penghindaran pajak itu setara dengan 5,7 persen dari target akhir 2020.

**Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
(Triliunan Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian%
2018	1.424,00	1.315,93	92,41%
2019	1.577,6	1.332,00	84,4%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%


Sumber : www.kemenkeu.go.id

Menurut Septiawan et al. (2021) salah satu penyebab utama yang dianggap sebagai tidak tercapainya penerimaan dari aktivitas pajak dikarenakan oleh aktivitas penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Dalam Kontan (2020) dilansirkan pada laporan berjudul *The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in The Time of Covid-19 Tax Justice Network* yang disusun oleh Cobham et al., (2020) melaporkan bahwa Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,86 miliar AS per tahun akibat dari penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Sebanyak 4,78 miliar dollar AS atau

setara dengan Rp. 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia, sementara sisanya sebanyak USD 78,83 juta atau sekitar Rp. 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi. Perkiraan nilai penghindaran pajak itu juga setara dengan 5,7 persen dari target akhir 2020. Perkiraan nilai penghindaran pajak itu juga setara 5,16 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2019 yang senilai Rp. 1. 332 triliun.

Hal ini juga dapat dilihat pada keadaan yang terjadi pada tahun 2020, dimana terjadi penurunan secara drastis dalam penerimaan pajak yang berasal dari beberapa sektor utama.

Gambar 1. 1 Penurunan Pajak dari Sektor Utama



Sumber : Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Januari 2020

Berdasarkan gambar 1.1 (Penurunan Pajak dari Sektor Utama) Pajak yang diterima dari industri Konstruksi & *Real Estate* turun hingga 22,56%. Selanjutnya pada sektor Industri Pengolahan mengalami penurunan hingga 20,21% Pajak yang diterima dari sektor perdagangan turun mencapai 18,94%. Selanjutnya pada sektor Transportasi & Gudang turun 15,41% dan pada sektor Jasa Keuangan & Asuransi pajak yang diterima negara menurun hingga 14,31%. Dan Penurunan terbesar berasal dari sektor pertambangan, yakni hingga 43,72% secara tahunan.

PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia disebutkan dalam *Bisnis (2020)* bertajuk Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak, menyebutkan bahwa baru 30% dari 40 perusahaan pertambangan yang telah mengadopsi pelaporan

transparansi pajak di tahun 2020. Dalam berita tersebut juga disebutkan bahwa sejumlah perusahaan besar pada sektor pertambangan tak sepenuhnya patuh terhadap ketentuan pajak maupun ketentuan pungutan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Padahal, menurut Sacha Winzenried dalam *press release* yang dilakukan PwC (2021) dan merupakan penasehat pertambangan dari PwC Indonesia mengatakan bahwa transparansi pajak merupakan salah satu matriks utama dari ranking *Environmental, Social, dan Good Governance* (ESG) yang dapat memberikan perusahaan pertambangan keuntungan untuk menyoroti kontribusi keuangan perusahaan tersebut yang signifikan kepada masyarakat.

Berbeda dengan tujuan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak tidak sejalan dengan pemerintah, dimana perusahaan berusaha memperkecil beban-beban yang dapat mengurangi keuntungan dalam rangka mensejahterakan pemilik dan para pemegang saham perusahaan. Salah satu beban yang dapat dikurangi adalah beban pajak. Menurut (Kartikaningdyah & Putri, 2017) dalam melakukan pengelolaan beban pajak, perusahaan akan melakukan berbagai upaya untuk meminimalisasikan jumlah pajak yang akan dikeluarkan dengan tujuan peningkatan laba bersih setelah pajak yang akan meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam upayanya, perusahaan akan melakukan perencanaan pajak atau yang sering disebut *tax planning* melalui prosedur penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara yang dapat digunakan perusahaan untuk mengelola beban pajak tanpa keluar dari jalur peraturan yang ada atau dapat dikatakan cara ini merupakan cara yang legal. Tujuan perencanaan pajak untuk memanfaatkan peraturan yang ada untuk mengurangi beban pajak semaksimal mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undang-Undang, maka perencanaan disini sama dengan *tax avoidance* karena keduanya bertujuan memaksimalkan pendapatan setelah pajak. karena pajak merupakan komponen yang dapat dikurangkan dari pendapatan yang dapat dibelanjakan yang didistribusikan atau diinvestasikan kembali kepada pemegang saham. (Suandy, 2011).

Salah satu contoh perusahaan yang melakukan tindakan penyelewengan dalam ketentuan pajak di Indonesia adalah Perusahaan Adaro, PT Adaro Energy Tbk sempat disorot karena melakukan praktik penghindaran pajak., nilai pajak yang dibayar di Indonesia lebih rendah dibandingkan kewajiban yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan tersebut. Adaro diduga telah merekayasa sehingga dapat membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Dilansir oleh IDX Channel, (2021) bahwa tiga perusahaan teknologi raksasan dari Amerika Serikat seperti Google, Facebook, dan Microsoft telah melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) di negara-negara maju dan negara-negara berkembang seperti India, Indonesia, Brasil, Nigeria, dan Bangladesh sebagai negara dengan gap pajak tertinggi di dunia dimana ketiga perusahaan besar itu beroperasi. Dilansir *The Guardian*, Senin (26/10/2020), penelitian yang dilakukan oleh *ActionAid International* menunjukkan, perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan celah sistem perpajakan global agar bisa menghindari pajak. Nilainya mencapai USD2,8 miliar atau setara Rp41 triliun per tahun.

Menurut Apsari & Setiawan (2018), Simarmata & Cahyonowati (2014) dan Fadillah (2019) dalam penelitiannya mengatakan bahwa *tax avoidance* dapat berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan karena semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* dapat menimbulkan biaya dan dapat mempengaruhi penilaian dari investor. Perusahaan yang melakukan tindakan *tax avoidance* dapat menyebabkan citra perusahaan buruk karena tidak mematuhi pada peraturan yang ada. Dengan demikian, investor dapat memberikan penilaian yang rendah bagi perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh Ramadhani & Dewi (2021) tindakan *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, yang artinya semakin tinggi sebuah perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* maka semakin rendah pula nilai dari sebuah perusahaan.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraha & Setiawan (2019) dan yang menyimpulkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan sehingga

dapat meningkatkan laba dan hal tersebut membuktikan bahwa tindakan *tax avoidance* dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan.

Hasil berbeda pula diungkapkan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiono (2020) dan Wardani & Juliani (2018) yang menyimpulkan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, dengan maksud bahwa nilai perusahaan tidak dapat dilihat dari perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. Dengan melakukan *tax avoidance* perusahaan akan mendapatkan citra yang sama dimata para investor maupun pemegang saham dan dengan adanya hal tersebut perusahaan memiliki tanggung jawab dalam tindakan *tax avoidance* yang dilakukan.

Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dapat menimbulkan mis informasi antara perusahaan dan investor oleh karena itu dibutuhkannya akses terhadap informasi yang transparan dari pihak perusahaan kepada investor maupun masyarakat. Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Untuk mencapai transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan mereka. (Ilmiani & Sutrisno, 2014). Menurut Bagus et al., (2017) Jika pengungkapan transparansi informasi menurun, maka akan terjadi perbedaan antara informasi yang dimiliki oleh manajemen dengan informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan, sehingga terjadi asimetri informasi. Terjadinya asimetri informasi ini dapat merugikan pemilik perusahaan karena kekurangan informasi yang seharusnya menjadi miliknya. Dalam meminimalisir dampak dari konflik tersebut, diperlukan transparansi informasi pada laporan keuangan perusahaan. Semakin banyak item pengungkapan pada informasi yang diungkapkan oleh manajemen perusahaan membuat banyaknya informasi yang didapatkan oleh para investor maupun pemilik perusahaan. Hal ini dapat dijadikan sebuah pertimbangan yang baik bagi para investor maupun pemilik perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kim et al., (2011) dan Aina (2016) menunjukkan bahwa transparansi tidak dapat memoderasi tindakan *tax avoidance* dengan nilai perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Nugraha & Setiawan (2019),

Ramadhani & Dewi (2021) yang menunjukkan bahwa transparansi dapat memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan inkonsistensi dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya dan pemaparan permasalahan-permasalahan diatas, peneliti merasa perlu dilakukannya penelitian kembali mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dan menambahkan variabel pemoderasi yaitu transparansi perusahaan dengan mengambil judul “**Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Variabel Transparansi Perusahaan Sebagai Pemoderasi**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah transparansi perusahaan dapat memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh *tax avoidance* nilai perusahaan pada sektor Pertambangan tahun 2018-2020.
2. Untuk menguji apakah transparansi perusahaan dapat memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan di sektor pertambangan tahun 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan literatur dan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *tax avoidance* dan nilai perusahaan.

2. Bagi sektor pertambangan, penelitian ini diharapkan bagi perusahaan dapat memilih cara penekanan pajak yang lebih baik dan lebih aman dan tidak memprioritaskan hal seperti *tax avoidance*.
3. Bagi Regulator, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam membuat kebijakan ataupun regulasi mengenai aturan perencanaan perpajakan agar dapat meminimalkan celah yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang berdampak pada tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak.